



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara Penyampiannya;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
43. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
44. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;
45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 – 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5;
46. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar;
47. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
48. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 69);

49. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 28);
50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
51. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 47);
53. Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5);
54. Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 13);
55. Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 17);
56. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 19);
57. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 22);
58. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
59. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
60. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 46/DPRD/IX/2018 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
Antara**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.117.588.616.000,00 bertambah sejumlah Rp. 47.001.281.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.164.589.897.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1) Semula	Rp 3,898,108,616,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (5,872,658,000.00) (+)	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp 3,892,235,958,000.00

2. Belanja

1) Semula	Rp 4,117,588,616,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (27,998,719,000.00) (+)	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp 4,089,589,897,000.00 (-)
(Defisit) setelah perubahan		Rp (197,353,939,000.00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 219,480,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 52,873,939,000.00 (+)	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 272,353,939,000.00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 75,000,000,000.00 (+)	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp 75,000,000,000.00 (-)
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 197,353,939,000.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp -

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp 1,483,713,060,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 19,698,159,000.00 (+)	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 1,503,411,219,000.00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp 1,909,904,956,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (31,814,817,000.00) (+)	
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan		Rp 1,878,090,139,000.00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 504,490,600,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 6,244,000,000.00 (+)	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 510,734,600,000.00

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp	1,155,991,478,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	(+)
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan			Rp 1,155,991,478,000.00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp	133,446,497,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	2,984,443,000.00	(+)
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan			Rp 136,430,940,000.00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	45,287,319,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	4,714,835,000.00	(+)
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 50,002,154,000.00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp	148,987,766,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	11,998,881,000.00	(+)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp 160,986,647,000.00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak			
1) Semula	Rp	146,515,496,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	(+)
Jumlah Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak setelah perubahan			Rp 146,515,496,000.00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp	1,300,764,306,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	(+)
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan			Rp 1,300,764,306,000.00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp	462,625,154,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	(31,814,817,000.00)	(+)
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 430,810,337,000.00

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	Rp	132,804,600,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	100,000,000.00	(+)
Jumlah Hibah setelah perubahan			Rp 132,904,600,000.00
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	(+)
Jumlah Dana darurat setelah perubahan			Rp -
c. Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	324,416,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	(+)
Jumlah Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 324,416,000,000.00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	35,750,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	(+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 35,750,000,000.00
e. Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp	11,520,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	6,144,000,000.00	(+)
Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp 17,664,000,000.00

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp 1,304,968,117,500.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (89,062,237,775.00) (+)	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp 1,215,905,879,725.00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp 2,812,620,498,500.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 61,063,518,775.00 (+)	
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan		Rp 2,873,684,017,275.00

2. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 1,107,665,078,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (47,114,736,275.00) (+)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp 1,060,550,341,725.00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp - (+)	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan		Rp -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp - (+)	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp 146,651,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 2,100,000,000.00 (+)	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp 148,751,000,000.00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 510,000,000.00 (+)	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 510,000,000.00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp - (+)	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp 1,094,538,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp 1,000,000,000.00 (+)	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 2,094,538,000.00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp 49,557,501,500.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (45,557,501,500.00) (+)	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 4,000,000,000.00

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 253,642,532,866.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (7,852,363,909.00) (+)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp 245,790,168,957.00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp 1,689,568,987,240.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp (14,782,630,473.00) (+)	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 1,674,786,356,767.00

c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	869,408,978,394.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	83,698,513,157.00 (+)	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp 953,107,491,551.00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	219,480,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	52,873,939,000.00 (+)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 272,353,939,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	75,000,000,000.00 (+)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp 75,000,000,000.00

2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp	219,480,000,000.00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	52,873,939,000.00 (+)	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 272,353,939,000.00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp -
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp -

3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp -
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	75,000,000,000.00 (+)	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp 75,000,000,000.00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Pembayaran pokok utang yang dipisahkan setelah perubahan			Rp -
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- (+)	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8 Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9 Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Oktober 2018
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 41 TAHUN 2018

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN:
NOMOR: B.HK.HAM.4.149.18